



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3041/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2025

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS
NOOR HUDA MUSTOFA,
KABUPATEN BANGKALAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Noor Huda Mustofa, Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 10 Desember 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NOOR HUDA MUSTOFA, KABUPATEN BANGKALAN.

- KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Noor Huda Mustofa, Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2783/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/X/2025 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Noor Huda Mustofa, Kabupaten Bangkalan menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 301.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2027.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi Universitas Noor Huda Mustofa, Kabupaten Bangkalan terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2783/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/X/2025 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Noor Huda Mustofa, Kabupaten Bangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.